



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH
TENTANG

TRI DHARMA, MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) DAN JASA LAYANAN PERBANKAN

NOMOR: 011/PTM63/R/G/2023
NOMOR: DTS.14/PKS -0046/III.2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang berkedudukan di Jl. RTA Milono, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA**.
2. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **MARZUKI, SE, MM** selaku Direktur Pemasaran dan Bisnis, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dapat disingkat PT Bank Kalteng berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Kalteng Nomor 110 tanggal 22 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris Palangka Raya dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor : C-17902.HT.01.01.TH.2000 tanggal 15 Agustus 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 tanggal 6 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846 Tahun 2001, yang selanjutnya terakhir telah diubah dengan Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 20 tanggal 10 Februari 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat PT Bank Kalteng, yang dibuat oleh Notaris Win Aditya Aribawa, S.H., M.Kn. Notaris di Palangka Raya, yang telah diterima dan dicatat oleh

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---------------|-------------|
| | |

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU-0011478.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023 dengan Daftar Persero Nomor: AHU-0036033.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Februari 2023; serta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 18 tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh Notaris Win Aditya Aribawa, S.H., M.Kn. Notaris di Palangka Raya, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor : AHU-AH.01.09-0091559 tanggal 14 Februari 2023 dengan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0031653.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 14 Februari 2023 yang berkedudukan dan berkantor pusat di Palangka Raya, dengan alamat Jalan RTA Milono Nomor 12 Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa Nota Kesepahaman ini kesepahaman kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Selanjutnya PARA PIHAK membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan syarat dan ketentuan berlaku:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma).
 - c. Mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 - d. Bersinergi dalam jasa layanan perbankan.
 - e. Mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

Pasal 4
PEMBIAYAAN



Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini, memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan PARA PIHAK kepada masing-masing pimpinan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, kerjasama yang telah dilakukan memberikan manfaat positif, maka PARA PIHAK dapat melakukan perpanjangan Nota Kesepahaman dan penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Nota Kesepahaman ini.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan informasi
- b. Bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
- d. Kesempatan magang/praktik kerja bagi mahasiswa,
- e. Kolaborasi dalam bidang transaksi perbankan (penyaluran dan penerimaan/pembiayaan dan jasa – jasa perbankan lainnya),
- f. Bidang lainnya yang disepakati bersama, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan kewenangan dan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (3) PARA PIHAK sepaham dan sepakat bahwa Nota Kesepahaman yang diadakan didasari oleh keinginan untuk maju bersama dengan saling membantu dan saling menguntungkan.
- (4) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan proses integrasi sistem, aplikasi dan data sesuai kebutuhan PARA PIHAK serta monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan kerjasama ini.

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

Pasal 9

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berakhir apabila :

- a. Telah berakhir jangka waktunya;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan kesepakatan tertulis; dan
- c. Terdapat salah satu PIHAK yang melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

PENYELASAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11



LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tunduk dan harus ditafsirkan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.;

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---|---|
|  |  |

- (3) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (4) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Ditandatangani di : Palangka Raya

Tanggal : 20 Maret 2023

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos, M.A.P

PIHAK KEDUA

Direktur Pemasaran dan Bisnis

PT Bank Kalteng



Marzuki, SE, MM